



P U T U S A N

NOMOR : 42/Pid/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BEDIONA PHILIPUS, SH., M.Si. alias IPI;**
Tempat lahir : Larantuka ;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/30 Desember 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Lewoleba Utara,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lembata ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
3. Penyidik, dilakukan penanguhan penahanan tertanggal 10 November 2014 ;

Terdakwa di dampingi oleh :

Penasihat Hukum, yaitu AKHMAD BUMI, SH., NIKOLAS KE LOMI, SH., ANNA RULLIA, SH., EMANUEL BELIDA WAHON, SH. dan JUPRIANUS LAMABLAWA, SH., MH., Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat AKHMAD BUMI & PARTNERS, ber- kantor di Hotel Kelimutu Lt 2, Jl. Kelimutu No. 38 – 4, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SKK.67/LF-AB/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata di bawah Register Nomor : 06/SKK/PID/2016/PN.Lbt, tanggal 13 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan termasuk Putusan Sela serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Lbt., tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-07/LBT/06/2015, tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi alias IPI, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, alias FERI KOBAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada sekitar awal bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 dan pada tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, di Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan lewoleba Utara, kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan di Kantor DPRD Kab. Lembata di Kelurahan lewoleba Utara, kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah *melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai*

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 2



seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2013 DPRD Kab. Lembata membentuk Panitia Khusus (Pansus) 1 untuk melakukan pengkajian terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan beranggotakan, :

1. SIMON GELETAN KROVA selaku Ketua merangkap Anggota
2. BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3. FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL selaku Sekretaris merangkap Anggota
4. PETRUS GERO selaku Anggota
5. SULAIMAN SYARIF selaku Anggota
6. SERVASIUS SUBAN selaku Anggota
7. MARIA I. SUCITRA DEWI selaku Anggota
8. FREDERIKUS W. WAHON selaku Anggota, dan
9. ABDULRAHMAN MUHAMMAD selaku Anggota.

Pansus 1 tersebut dibentuk bertujuan untuk :

1. Menjernihkan persoalan hukum pemerintahan Lembata Baru di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengelolaan perusahaan daerah, serta berbagai kasus lelang proyek-proyek bermasalah yang selama ini menjadi sorotan dan rumor di masyarakat. Pansus tidak bertujuan “menggulingkan” Sdr. ELIASER YENTJI SUNUR dari kursi Bupati Lembata, melainkan bertujuan mengontrol praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeruhan politik atas posisi hukum Bupati perlu diakhiri, melalui proses kerja politik DPRD dugaan keterlibatan Bupati di dalam proses lelang proyek-proyek bermasalah, dan dugaan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dibuktikan secara hukum.

2. Memberikan pendasaran secara kritis dan objektif terhadap indikasi keterlibatan atau ketidakterlibatan Bupati Lembata, ELIASER YENTJI SUNUR di dalam kasus-kasus tersebut.
3. Memberikan pendasaran bagi tuntutan pertanggungjawaban Bupati Lembata atas dugaan keterlibatannya di dalam kasus-kasus hukum dan politik yang terjadi di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pertanggungjawaban Bupati dapat diberikan di dalam dua bentuk atau cara yakni pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban hukum.

Pansus 1 DPRD Kab. Lembata mulai bekerja sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 dan karena Pansus 1 tersebut belum selesai, sehingga diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.

- Bahwa setelah melakukan rangkaian pengkajian, Pansus 1 DPRD Kab. Lembata mengambil keputusan sebagaimana dalam laporan hasil pansus yang dibacakan pada sidang paripurna tanggal 25 Pebruari 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Ada indikasi kuat Bupati Lembata terlibat secara langsung dalam kasus kriminalisasi terhadap fungsi control DPRD Lembata. Kriminalisasi terhadap pelaksanaan dilakukan dengan membuat Laporan Polisi atas diri Anggota DPRD Lembata dari Fraksi PDI Perjuangan Saudara YAKOBUS LIWA yang melaksanakan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi control dalam sidang paripurna DPRD tanggal 07 Januari 2013.

2. Ada indikasi kuat Bupati Lembata melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan modus pemerasan dan penipuan terhadap salah satu kontraktor peserta lelang proyek multi years atas nama PAULUS LEMBATA.
3. Ada indikasi kuat Bupati Lembata terlibat di dalam konspirasi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya pada jalan Trans Lembata Ruas Perempatan Gedung DPRD dan Gedung Bank NTT Cabang Lembata.
4. Ada indikasi kuat Bupati Lembata melanggar pasal-pasal tentang sumpah/ janji seorang Bupati (pasal 110) pasal tugas dan wewenang seorang Bupati (pasal 25) dan pasal kewajiban seorang bupati (pasal 27) dengan menunjukkan kecenderungan membuat perjalanan dinas ke luar daerah yang tinggi frekuensinya (diatas 55% dalam setahun) diiikuti dengan kecenderungan mengabaikan sidang-sidang paripurna dan rapat kerja bersama DPRD.

Pansus 1 DPRD Kab. Lembata juga merekomendasikan sebagai berikut :

1. Mendesak lembaga DPRD melaporkan hasil temuan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta karena pemerintah daerah diduga telah melanggar Peraturan Perundang-undangan.
2. Proses hukum atas kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melaporkan kasus kasus temuan Pansus 1 DPRD Lembata kepada pihak yang berwenang.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Pansus 1 tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang anggota pansus antara lain : SIMON GELETAN KROVA, BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, FRANSISKUS LIMAWAI, Sfil, PETRUS GERO, SERVASIUS SUBAN, MARIA I SUCITRA DEWI, dan FREDERIKUS W. WAHON, sedangkan dua anggota pansus lainnya tidak ikut tanda-tangan adalah SULAIMAN SYARIF dan ABDULRAHMAN MUHAMMAD, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Lembata Provinsi NTT.

- Bahwa pada sidang paripurna tersebut, anggota DPRD Kab. Lembata yang hadir mengusulkan untuk mengajukan Pernyataan Pendapat yang kemudian disetujui sehingga diterbitkannya Pendapat DPRD Kab. Lembata dalam bentuk Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata dengan nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh YOHANES DE ROSARI sebagai Ketua DPRD Kab. Lembata. Adapun isi Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata antara lain sebagai berikut :

Bagian MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata, diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan kajian dan hasilnya telah pula dilaporkan pada Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata untuk selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam bentuk Pendapat DPRD.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Bagian MEMUTUSKAN :

1. Patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kepala daerah.
 2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, DPRD memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan keputusan sesuai kewenangannya.
 3. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung RI, bersama ini kami lampirkan Laporan Panitia Khusus 1 Tahun 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Sekretaris DPRD Kab. Lembata BURHANUDIN KIA dan GASPAR LILI KASAREN selaku Kabag Umum Sekwan DPRD bersama-sama dengan 5 (lima) anggota DPRD Kab. Lembata yakni YOSEP MERAN LEGAUR,

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON GELETAN KROVA, Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, FRANSISKUS LIWAMAI, S.Fil dan SULAIMAN SYARIF ditugaskan ke Jakarta untuk mengantar Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata ke Mahkamah Agung RI dan Kementrian Dalam Negeri RI. Sampai di Jakarta tepatnya di Hotel Jayakarta tempat mereka menginap, terjadi perdebatan antara Terdakwa PHILIPUS BEDIONA, SH., MSi dan FRANSISKUS LIWAMAI S.Fil dengan SULAIMAN SYARIF menyangkut isi dari Laporan Pansus I dan Surat Keputusan DPRD tersebut di atas. Terdakwa PHILIPUS BEDIONA, SH., MSi dan FRANSISKUS LIWAMAI S.Fil menginginkan laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan tersebut diubah baru dimasukkan ke MA RI hal ini ditentang oleh SULAIMAN SYARIF dengan mengatakan jika hendak mengubah Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan tersebut di atas harus diparipurnakan terlebih dahulu. Karena tidak terjadi kesepakatan, Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut di atas tidak jadi dimasukkan ke MA RI dan pada tanggal 19 Maret 2014 mereka kembali ke Lembata dan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut disimpan oleh BURHANUDIN KIA selaku Sekretaris DPRD Kab. Lembata.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, BURHANUDIN KIA, menyerahkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut kepada PAULUS SINA KAI di rumah BURHANUDIN KIA dan selanjutnya PAULUS SINA KAI serahkan kepada YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata. Masih pada tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, di ruangan Ketua DPRD Kab. Lembata, YOHANES DE ROSARI menyerahkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut kepada SIMON GELETAN KROVA selaku Ketua Pansus 1 dengan memerintahkan untuk melakukan finalisasi yakni melakukan pengadaan, penjilidan dan pembuatan Surat Pengantar lalu mengirim kembali ke Mahkamah Agung RI.
- Bahwa selanjutnya SIMON GELETAN KROVA membawa ke rumahnya Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut dan pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL mengambil Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD dari SIMON GELETAN KROVA dan SIMON GELETAN KROVA memberitahu kepada Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL, sesuai penyampaian Ketua DPRD agar Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut dilakukan finalisasi untuk selanjutnya di kirim ke MA RI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFil membawa Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut ke rumah terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, selanjutnya keduanya mengganti lembaran laporan pansus 1 pada bagian kesimpulan dan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dengan lembar kesimpulan dan rekomendasi baru hasil diskusi keduanya yang kemudian keduanya ketik dengan menggunakan Laptop warna hitam merk Thosiba dengan tipe C640 dengan tulisan Inv. Setwan TA. 2010 kurang lebih sejak awal Bulan Maret 2014 sampai tanggal 14 Maret 2014 baik di rumah terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan juga di Kantor DPRD Kab. Lembata. Adapun pada bagian Kesimpulan pada lembar yang baru tersebut berisikan sebagai berikut :

1. Pansus DPRD Lembata berpendapat Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah dengan sengaja mengabaikan/ melanggar
 - a. Tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan peraturan-peraturan daerah.
 - b. Kewajiban Bupati, sebagaimana di atur dalam pasal 27 UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - c. Sumpah/ janji jabatan Bupati, pasal 110 ayat (2) tentang Sumpah/ janji Jabatan Bupati, dan
 - d. Larangan bagi seorang Bupati, sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya larangan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/ jasa dari pihak

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Bupati Lembata, ELIESER YENTJI SUNUR merupakan pelaku utama atau boleh dibilang satu-satunya pelaku sekaligus merupakan focus dari seluruh temuan pansus dalam kelima kasus hukum di atas. Diluar Bupati Lembata, memang masih terdapat beberapa pelaku lain, akan tetapi status mereka sebagai orang yang turut serta melakukan pelanggaran. Turut sertanya mereka kedalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, lebih karena statusnya sebagai staf atau bawahan bupati. Diantaranya yakni Asisten II dan para Ajudan Bupati atau bawahan Bupati. Keberadaan mereka dalam kasus-kasus ini tidak berdiri sendiri, lepas dari hubungannya dengan Bupati.

- a. Kasus perjalanan Dinas luar daerah Bupati
- b. Kasus Bupati menolak/ menghindar/ mengabaikan rapat paripurna DPRD, meskipun ada agenda sidang yang penting dan strategis, terkait jabatannya sebagai Bupati
- c. Kasus kriminalisasi pelaksanaan fungsi control DPRD
- d. Kasus pemerasan dan penipuan terhadap kontraktor
- e. Kasus konspirasi proyek lelang pengadaan lampu jalan tenaga surya.

Pada bagian rekomendasi pada lembaran yang baru tersebut berisikan, sebagai berikut :

1. Mendesak lembaga DPRD melaporkan hasil temuan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta sesuai ketentuan pasal 29 UU RI

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 32 tahun 2009 yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.

2. Proses hukum atas kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melaporkan kasus kasus temuan Pansus 1 DPRD Lembata kepada pihak yang berwenang baik Bupati sendiri maupun Asisten II Setda Lembata LUKAS WITAK.

- Bahwa selanjutnya masih di tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL, menghubungi anggota Pansus 1 lainnya yakni SIMON GELETAN KROVA, SERVASIUS SUBAN dan FREDERIKUS W. WAHON, lalu menyerahkan laporan pansus 1 yang telah keduanya ganti kepada SIMON GELETAN KROVA, SERVASIUS SUBAN dan FREDERIKUS W. WAHON untuk menandatangani dan ketiganya tanpa membaca lagi Laporan Pansus 1 tersebut menandatangani laporan pansus tersebut sebagai anggota Pansus 1 DPRD Kab. Lembata.

- Bahwa selain pada Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFil juga mengubah isi dari Surat Keputusan DPRD dengan nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 25 Maret 2014 di rumahnya terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, adapun yang diubah oleh keduanya adalah sebagai berikut :

Pada bagian MENIMBANG, yang diubah antara lain sebagai berikut

- a. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap proses

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata, ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sumpah/ Janji Jabatan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban dan Larangan terhadap Bupati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan kajian dan hasilnya telah pula dilaporkan pada Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam bentuk Pendapat DPRD.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Pada bagian MEMUTUSKAN, yang diubah antara lain sebagai berikut :

1. Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah melakukan pelanggaran terhadap Sumpah/ Janji Jabatan Bupati, Tugas dan Wewenang, Kewajiban Bupati, serta Larangan terhadap Bupati sebagaimana di atur dalam pasal 110 ayat (2), pasal 25, pasal

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 dan pasal 28 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, DPRD memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan keputusan sesuai kewenangan yang dimiliki.

3. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung RI, bersama ini kami lampirkan Laporan Panitia Khusus 1 Tahun 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Bahwa Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang telah diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFil tidak lagi memintakan tanda tangan kepada YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan RANSISKUS LIMAWAI, SFIL langsung saja melampirkan lembaran Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang lama atau yang telah ada tanda tangan YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dibawa ke Jakarta dan pada tanggal 28 Maret 2014 surat/ dokumen tersebut dimasukkan ke Mahkamah Agung.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Pendapat dari Mahkamah Agung RI yang mana dalam surat tersebut juga dilampirkan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 Tentang Pendapat Dprd Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, setelah dibaca olehnya diketahui bahwa Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata tersebut terdapat perbedaan dengan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata yang ia terima sebelumnya dari Sekretariat DPRD Kab. Lembata. Sehingga Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkan hal tersebut ke kantor polisi Resor Lembata untuk diproses dengan perkara pemalsuan surat.
- Bahwa surat-surat berupa Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang asli, berisikan menyatakan bahwa Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sedangkan pada Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI bersama-sama dengan FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, berisikan menyatakan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR **telah** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan di atas, menunjukan telah terjadi perubahan **makna**. Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD yang asli/ tanpa perubahan, memiliki makna tuduhan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR **masih bersifat dugaan/ masih belum terbukti** sedangkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD yang telah diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, memiliki makna tuduhan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR **telah nyata/ terbukti**.

- Bahwa perbuatan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil dengan mengubah isi Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata tanpa melibatkan anggota pansus 1 lainnya bahkan tidak diketahui oleh anggota pansus lainnya. Begitu

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan perubahan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tidak diketahui oleh YOHANES DE ROSARI yang menandatangani Surat Keputusan tersebut selaku Ketua DPRD Kab. Lembata begitu juga dengan seluruh anggota DPRD Kab. Lembata juga tidak mengetahui perubahan dari Surat Keputusan DPRD tersebut. Hal ini bertentangan dengan tata tertib DPRD Kab. Lembata sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 Peraturan DPRD Kab. Lembata Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Lembata menyangkut tata cara Pengambilan Keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 51 menyebutkan Keputusan DPRD merupakan Produk Hukum. Dengan demikian Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata yang asli telah menjadi produk hukum dari DPRD Kab. Lembata, dengan mengubah isi dari Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang telah menjadi suatu produk hukum dengan tidak melalui prosedur dan tata tertib DPRD Kab. Lembata telah melecehkan DPRD Kab. Lembata sebagai suatu Lembaga Daerah dan juga anggota DPRD Kab. Lembata itu sendiri.
- Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata **telah** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kab. Lembata yang palsu dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peruari 2014 yang juga palsu telah menyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannya selaku Bupati Lembata. Karena yang berwenang menentukan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata melakukan pelanggaran atau tidak terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah Lembaga Peradilan bukan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi alias IPI bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah *melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2013 DPRD Kab. Lembata membentuk Panitia Khusus (Pansus) 1 untuk melakukan pengkajian terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Peraturan Perundangan-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan beranggotakan, :

1. SIMON GELETAN KROVA selaku Ketua merangkap Anggota

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3. FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL selaku Sekretaris merangkap Anggota
4. PETRUS GERO selaku Anggota
5. SULAIMAN SYARIF selaku Anggota
6. SERVASIUS SUBAN selaku Anggota
7. MARIA I. SUCITRA DEWI selaku Anggota
8. FREDERIKUS W. WAHON selaku Anggota, dan
9. ABDULRAHMAN MUHAMMAD selaku Anggota.

Pansus 1 tersebut dibentuk bertujuan untuk :

1. Menjernihkan persoalan hukum pemerintahan Lembata Baru di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengelolaan perusahaan daerah, serta berbagai kasus lelang proyek-proyek bermasalah yang selama ini menjadi sorotan dan rumor di masyarakat. Pansus tidak bertujuan “menggulingkan” Sdr. ELIASER YENTJI SUNUR dari kursi Bupati Lembata, melainkan bertujuan mengontrol praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kekeruhan politik atas posisi hukum Bupati perlu diakhiri, melalui proses kerja politik DPRD dugaan keterlibatan Bupati di dalam proses lelang proyek-proyek bermasalah, dan dugaan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dibuktikan secara hukum.

2. Memberikan pendasaran secara kritis dan objektif terhadap indikasi keterlibatan atau ketidakterlibatan Bupati Lembata, ELIASER YENTJI SUNUR di dalam kasus-kasus tersebut.

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan pendasarannya bagi tuntutan pertanggungjawaban Bupati Lembata atas dugaan keterlibatannya di dalam kasus-kasus hukum dan politik yang terjadi di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pertanggungjawaban Bupati dapat diberikan di dalam dua bentuk atau cara yakni pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban hukum.

Pansus 1 DPRD Kab. Lembata mulai bekerja sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 dan karena Pansus 1 tersebut belum selesai, sehingga diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.

- Bahwa setelah melakukan rangkaian pengkajian, Pansus 1 DPRD Kab. Lembata mengambil keputusan sebagaimana dalam laporan hasil pansus yang dibacakan pada sidang paripurna tanggal 25 Februari 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada indikasi kuat Bupati Lembata terlibat secara langsung dalam kasus kriminalisasi terhadap fungsi control DPRD Lembata. Kriminalisasi terhadap pelaksanaan dilakukan dengan membuat Laporan Polisi atas diri Anggota DPRD Lembata dari Fraksi PDI Perjuangan Saudara YAKOBUS LIWA yang melaksanakan fungsi control dalam sidang paripurna DPRD tanggal 07 Januari 2013.
2. Ada indikasi kuat Bupati Lembata melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan modus pemerasan dan penipuan terhadap salah satu kontraktor peserta lelang proyek multi years atas nama PAULUS LEMBATA.
3. Ada indikasi kuat Bupati Lembata terlibat di dalam konspirasi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya pada jalan Trans Lembata Ruas Perempatan Gedung DPRD dan Gedung Bank NTT Cabang Lembata.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ada indikasi kuat Bupati Lembata melanggar pasal-pasal tentang sumpah/ janji seorang Bupati (pasal 110) pasal tugas dan wewenang seorang Bupati (pasal 25) dan pasal kewajiban seorang bupati (pasal 27) dengan menunjukkan kecenderungan membuat perjalanan dinas ke luar daerah yang tinggi frekuensinya (diatas 55% dalam setahun) diilikuti dengan kecenderungan mengabaikan sidang-sidang paripurna dan rapat kerja bersama DPRD.

Pansus 1 DPRD Kab. Lembata juga merekomendasikan sebagai berikut :

1. Mendesak lembaga DPRD melaporkan hasil temuan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta karena pemerintah daerah diduga telah melanggar Peraturan Perundang-undangan.
2. Proses hukum atas kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melaporkan kasus kasus temuan Pansus 1 DPRD Lembata kepada pihak yang berwenang.

Laporan Pansus 1 tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang anggota pansus antara lain : SIMON GELETAN KROVA, BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, FRANSISKUS LIMAWAI, SFiI, PETRUS GERO, SERVASIUS SUBAN, MARIA I SUCITRA DEWI, dan FREDERIKUS W. WAHON, sedangkan dua anggota pansus lainnya tidak ikut tanda-tangan adalah SULAIMAN SYARIF dan ABDULRAHMAN MUHAMMAD, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Lembata Provinsi NTT.

- Bahwa pada sidang paripurna tersebut, anggota DPRD Kab. Lembata yang hadir mengusulkan untuk mengajukan Pernyataan Pendapat yang kemudian disetujui sehingga diterbitkannya

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat DPRD Kab. Lembata dalam bentuk Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata dengan nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh YOHANES DE ROSARI sebagai Ketua DPRD Kab. Lembata. Adapun isi Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata antara lain sebagai berikut :

Bagian MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata, diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan kajian dan hasilnya telah pula dilaporkan pada Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata untuk selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam bentuk Pendapat DPRD.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Bagian MEMUTUSKAN :

1. Patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kepala daerah.
 2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, DPRD memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan keputusan sesuai kewenangannya.
 3. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung RI, bersama ini kami lampirkan Laporan Panitia Khusus 1 Tahun 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Sekretaris DPRD Kab. Lembata BURHANUDIN KIA dan GASPAS LILI KASAREN selaku Kabag Umum Sekwan DPRD bersama-sama dengan 5 (lima) anggota DPRD Kab. Lembata yakni YOSEP MERAN LEGAUR, SIMON GELETAN KROVA, Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, FRANSISKUS LIWAMAI, S.Fil dan SULAIMAN SYARIF ditugaskan ke Jakarta untuk mengantar Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata ke Mahkamah Agung RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Sampai di Jakarta tepatnya di Hotel Jayakarta tempat mereka menginap, terjadi perdebatan antara Terdakwa PHILIPUS BEDIONA, SH., MSi dan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS LIWAMAI S.Fil dengan SULAIMAN SYARIF menyangkut isi dari Laporan Pansus I dan Surat Keputusan DPRD tersebut di atas. Terdakwa PHILIPUS BEDIONA, SH., MSi dan FRANSISKUS LIWAMAI S.Fil menginginkan laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan tersebut diubah baru dimasukkan ke MA RI hal ini ditentang oleh SULAIMAN SYARIF dengan mengatakan jika hendak mengubah Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan tersebut di atas harus diparipurnakan terlebih dahulu. Karena tidak terjadi kesepakatan, Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut di atas tidak jadi dimasukkan ke MA RI dan pada tanggal 19 Maret 2014 mereka kembali ke Lembata dan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut disimpan oleh BURHANUDIN KIA selaku Sekretaris DPRD Kab. Lembata.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, BURHANUDIN KIA, menyerahkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut kepada PAULUS SINA KAI di rumah BURHANUDIN KIA dan selanjutnya PAULUS SINA KAI serahkan kepada YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata. Masih pada tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, di ruangan Ketua DPRD Kab. Lembata, YOHANES DE ROSARI menyerahkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut kepada SIMON GELETAN KROVA selaku Ketua Pansus 1 dengan memerintahkan untuk melakukan finalisasi yakni melakukan pengadaan, penjilidan dan pembuatan Surat Pengantar lalu mengirim kembali ke Mahkamah Agung RI.
- Bahwa selanjutnya SIMON GELETAN KROVA membawa ke rumahnya Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL mengambil Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD dari SIMON GELETAN KROVA dan SIMON GELETAN KROVA memberitahu kepada Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL, sesuai penyampaian Ketua DPRD agar Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD tersebut dilakukan finalisasi untuk selanjutnya di kirim ke MA RI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFil membawa Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata tersebut ke rumah terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, selanjutnya keduanya mengganti lembaran laporan pansus 1 pada bagian kesimpulan dan rekomendasi dengan lembaran kesimpulan dan rekomendasi baru hasil diskusi keduanya yang kemudian keduanya ketik dengan menggunakan Laptop warna hitam merk Thosiba dengan tipe C640 dengan tulisan Inv. Setwan TA. 2010 kurang lebih sejak awal Bulan Maret 2014 sampai tanggal 14 Maret 2014 baik di rumah terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan juga di Kantor DPRD Kab. Lembata. Adapun pada bagian Kesimpulan pada lembaran yang baru tersebut berisikan sebagai berikut :

1. Pansus DPRD Lembata berpendapat Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah dengan sengaja mengabaikan/ melanggar:
 - a. Tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tugas dan wewenang memimpin

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan peraturan-peraturan daerah.

- b. Kewajiban Bupati, sebagaimana di atur dalam pasal 27 UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - c. Sumpah/ janji jabatan Bupati, pasal 110 ayat (2) tentang Sumpah/ janji Jabatan Bupati, dan
 - d. Larangan bagi seorang Bupati, sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya larangan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/ jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Bupati Lembata, ELIESER YENTJI SUNUR merupakan pelaku utama atau boleh dibilang satu-satunya pelaku sekaligus merupakan focus dari seluruh temuan pansus dalam kelima kasus hukum di atas. Diluar Bupati Lembata, memang masih terdapat beberapa pelaku lain, akan tetapi status mereka sebagai orang yang turut serta melakukan pelanggaran. Turut sertanya mereka kedalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, lebih karena statusnya sebagai staf atau bawahan bupati. Diantaranya yakni Asisten II dan para Ajudan Bupati atau bawahan Bupati. Keberadaan mereka dalam kasus-

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini tidak berdiri sendiri, lepas dari hubungannya dengan Bupati.

- a. Kasus perjalanan Dinas luar daerah Bupati
- b. Kasus Bupati menolak/ menghindar/ mengabaikan rapat paripurna DPRD, meskipun ada agenda sidang yang penting dan strategis, terkait jabatannya sebagai Bupati
- c. Kasus kriminalisasi pelaksanaan fungsi control DPRD
- d. Kasus pemerasan dan penipuan terhadap kontraktor
- e. Kasus konspirasi proyek lelang pengadaan lampu jalan tenaga surya.

Pada bagian rekomendasi pada lembaran yang baru tersebut berisikan, sebagai berikut :

1. Mendesak lembaga DPRD melaporkan hasil temuan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta sesuai ketentuan pasal 29 UU RI nomor 32 tahun 2009 yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.
 2. Proses hukum atas kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melaporkan kasus kasus temuan Pansus 1 DPRD Lembata kepada pihak yang berwenang baik Bupati sendiri maupun Asisten II Setda Lembata LUKAS WITAK.
- Bahwa selanjutnya masih di tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, SFIL, menghubungi anggota Pansus 1 lainnya yakni SIMON GELETAN KROVA, SERVASIUS SUBAN dan FREDERIKUS W. WAHON, lalu menyerahkan laporan pansus 1 yang telah keduanya ganti kepada SIMON GELETAN KROVA, SERVASIUS SUBAN dan FREDERIKUS W. WAHON untuk

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan ketiganya tanpa membaca lagi Laporan Pansus 1 tersebut menandatangani laporan pansus tersebut sebagai anggota Pansus 1 DPRD Kab. Lembata.

- Bahwa selain pada Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, Sfil juga mengubah isi dari Surat Keputusan DPRD dengan nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 25 Maret 2014 di rumahnya terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi, adapun yang diubah oleh keduanya adalah sebagai berikut :

Pada bagian MENIMBANG, yang diubah antara lain sebagai berikut

- a. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata, ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sumpah/ Janji Jabatan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban dan Larangan terhadap Bupati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan kajian dan hasilnya telah pula dilaporkan pada Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Dewan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam bentuk
Pendapat DPRD.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Pada bagian MEMUTUSKAN, yang diubah antara lain sebagai berikut :

1. Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR telah melakukan pelanggaran terhadap Sumpah/ Janji Jabatan Bupati, Tugas dan Wewenang, Kewajiban Bupati, serta Larangan terhadap Bupati sebagaimana di atur dalam pasal 110 ayat (2), pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, DPRD memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan keputusan sesuai kewenangan yang dimiliki.
 3. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung RI, bersama ini kami lampirkan Laporan Panitia Khusus 1 Tahun 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Bahwa Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang telah diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan FRANSISKUS LIMAWAI, Sfil tidak lagi memintakan tanda tangan kepada YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata, terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan RANSISKUS

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMAWAI, SFIL langsung saja melampirkan lembaran Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang lama atau yang telah ada tanda tangan YOHANES DE ROSARI selaku Ketua DPRD Kab. Lembata.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peuari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dibawa ke Jakarta dan pada tanggal 28 Maret 2014 surat/ dokumen tersebut dimasukkan ke Mahkamah Agung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Pendapat dari Mahkamah Agung RI yang mana dalam surat tersebut juga dilampirkan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 Tentang Pendapat Dprd Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, setelah dibaca olehnya diketahui bahwa Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata tersebut terdapat perbedaan dengan Surat Keputusan

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata yang ia terima sebelumnya dari Sekretariat DPRD Kab. Lembata. Sehingga Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR melaporkan hal tersebut ke kantor polisi Resor Lembata untuk diproses dengan perkara pemalsuan surat.

- Bahwa surat-surat berupa Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peuari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang asli, berisikan menyatakan bahwa Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR **diduga** telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sedangkan pada Laporan Pansus I DPRD Kab. Lembata Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Peuari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSI bersama-sama dengan FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, berisikan menyatakan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR **telah** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan di atas, menunjukan telah terjadi perubahan **makna**.

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD yang asli/ tanpa perubahan, memiliki makna tuduhan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR ***masih bersifat dugaan/ masih belum terbukti*** sedangkan Laporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD yang telah diubah oleh terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFil, memiliki makna tuduhan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Lembata ELIASER YENTJI SUNUR ***telah nyata/ terbukti***.

- Bahwa perbuatan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, SFil dengan mengubah isi Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata tanpa melibatkan anggota pansus 1 lainnya bahkan tidak diketahui oleh anggota pansus lainnya. Begitu juga dengan perubahan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tidak diketahui oleh YOHANES DE ROSARI yang menandatangani Surat Keputusan tersebut selaku Ketua DPRD Kab. Lembata begitu juga dengan seluruh anggota DPRD Kab. Lembata juga tidak mengetahui perubahan dari Surat Keputusan DPRD tersebut. Hal ini bertentangan dengan tata tertib DPRD Kab. Lembata sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 Peraturan DPRD Kab. Lembata Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Lembata menyangkut tata cara Pengambilan Keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 51 menyebutkan Keputusan DPRD merupakan Produk Hukum.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Laporan Pansus 1 DPRD Kab. Lembata yang asli telah menjadi produk hukum dari DPRD Kab. Lembata, dengan mengubah isi dari Surat Keputusan DPRD Kab. Lembata yang telah menjadi suatu produk hukum dengan tidak melalui prosedur dan tata tertib DPRD Kab. Lembata telah melecehkan DPRD Kab. Lembata sebagai suatu Lembaga Daerah dan juga anggota DPRD Kab. Lembata itu sendiri.

- Selain itu, dengan menyatakan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata **telah** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Laporan Pansus 1 Kab. Lembata yang palsu dan Surat Keputusan DPRD Lembata Nomor 2/DPRD.KAB/LBT/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang juga palsu telah menyebabkan kerugian bagi ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata karena telah menyerang dan merendahkan kehormatannya selaku Bupati Lembata. Karena yang berwenang menentukan ELIASER YENTJI SUNUR sebagai Bupati Lembata melakukan pelanggaran atau tidak terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah Lembaga Peradilan bukan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, SH., MSi dan saksi FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Tentang surat dakwaan Tidak Cermat

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaanya tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, karena dalam merumuskan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan spilitsing berkas perkara atas delik yang sama, dengan tidak merumuskan unsur penyertaan sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang siapa pelaku utama dan siapa pelaku penyerta karena Terdakwa adalah tunggal Fransiskus Limawai, S.Fil membuat dakwaan menjadi tidak jelas.

Bahwa menurut penasihat hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut maka dengan demikian dakwaan tersebut batal demi hukum;

2. Tentang surat dakwaan Tidak Jelas:

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaanya tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, karena Penuntut Umum dalam mengurai Surat Dakwaan merumuskan perbuatan Terdakwa Fransiskus Limawai, S.Fil sebagai “orang perseorangan” di lain sisi Penuntut Umum merumuskan perbuatan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lembata, bahwa harus dapat dibedakan apakah suatu perbuatan merupakan tindakan “orang perseorangan” ataukah tindakan “jabatan”, bahwa surat dakwaan Penuntut umum menafsirkan identitas terdakwa adalah pribadi/orang perseorangan, namun dalam merumuskan perbuatan terdakwa in casu pemalsuan surat dilakukan sebagai anggota DPRD kabupten Lembata sehingga jika terdakwa Fransiskus

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 34



Limawai, S.Fil sebagai anggota DPRD yang bekerja atas perintah Ketua DPRD atau perintah karena Jabatan tidak dapat dipidana sebagaimana pasal 51 ayat (1) KUHP ;

3. Tentang surat dakwaan Tidak Lengkap:

Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap tentang "surat" sebagaimana dituduhkan palsu, apakah surat resmi atau tidak sebagaimana dituduhkan, bahwa salah satu unsur pasal 263 ayat (1) adalah "barang siapa" yang merujuk pada subyek hukum, hal ini harus diurai lengkap dan jelas agar dalam dakwaan diketahui apakah dimaksud dengan "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan sebagai pribadi atau badan hukum sebagai rechtspersoon dalam perkara aquo adalah DPRD Kabupaten Lembata karena menyangkut pertanggungjawaban secara hukum dan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak pula menguraikan secara lengkap siapa pemilik surat itu, apakah pemilik surat itu (DPRD) mempersoalkan tentang "surat palsu" ataukah "tidak"? ,Bahwa menurut penasehat hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut maka dengan demikian dakwaan tersebut batal demi hukum;

4. Tentang Kewenangan Mengadili (Exception Onbevoegheid Van De Rechter):

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa, apabila perbuatan Terdakwa menyalahi prosedur atau pelanggaran lainnya maka yang berwenang memeriksa adalah Badan Kehormatan DPRD bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu Surat Keputusan DPRD tersebut merupakan tindakan hukum TUN sehingga apabila ada pihak yang dirugikan dengan adanya Surat Keputusan DPRD tersebut maka

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 35



yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri;

5. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa, perbuatan Terdakwa merupakan perintah jabatan oleh karenanya tidak terdapat sifat melawan hukum;

Berkenaan dengan itu agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dalam eksepsi dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/LBT/06/2015 batal demi hukum (van rechtswege nietig) atau dinyatakan batal atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Lewoleba tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Memerintahkan Penuntut umum untuk memulihkan harkat dan martabat terdakwa Bediona Philipus, SH.Msi.
5. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/LBT/06/2015 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum.
6. Menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup demi hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Lembata sesudah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Bediona Philipus, SH.Msi alias IPI tidak dapat diterima seluruhnya;

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-07/LBT/06/2015 tertanggal 25 juni 2015;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Bediona Philipus, SH.Msi alias IPI;
4. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2015/ PN.Lbt atas nama terdakwa Bediona Philipus, SH.Msi alias IPI;
5. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Lbt. dengan mengajukan memori perlawanan yang dibuat oleh Penasehat Hukumnya tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Perlawanan Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Lbt. pada tanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-07/LBT/Epp.2/05/2015, tertanggal 2 Maret 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.Si Alias IPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.Si Alias IPI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6**

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata (Asli).
- Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 18 Oktober 2013 (Asli).
- Notulen Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
- Daftar hadir sidang paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata terhadap dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
- 1 (satu) rangkap arsip surat DPRD Kabupaten Lembata yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : DPRD.170 / 80 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Uji Pendapat DPRD Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan Dewan

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 /
DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat
DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh
Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang lampirannya laporan
Pansus dan lampiran-lampiran lainnya.

- 1 (satu) rangkap surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 02 / PER-PSG / IV / 02 / P.KHS / TH. 2014 perihal
Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji
Pendapat Kepada Bupati Lembata berserta lampirannya.

TETAP MENJADI BAGIAN DARI BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam bermerek TOSHIBA dengan
tipe C640 dengan tulisan "Inv, Setwan TA. 2011".
- 1 (satu) buah alat cas bermerek Toshiba berwarna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKERTARIS DEWAN DPRD KABUPATEN LEMBATA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat
Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis
tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menyampaikan
permohonan sebagai berikut :

Bahwa berdasar kajian atas fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan dan analisis yuridis terkait dakwaan dan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, maka berbeda dengan kesimpulan Penuntut Umum,
maka kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa apa yang didakwakan
Penuntut Umum berdasar Dakwaan Pertama, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP; Kedua, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 KUHP bukan merupakan perbuatan pidana karena tidak ditemukan sifat melawan hukumnya, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: "Melepaskan Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum" Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain maka Penasehat Hukum berpendapat bahwa; apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kesatu; Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua; Pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah "TIDAK TERBUKTI", maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

"Membebaskan Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa";

Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan ---- yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan tertulis (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa juga telah menyampaikan secara pribadi Nota pembelaannya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada intinya dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan untuk itu membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Put. No : 42/Pid.J/2016/PT.KPG. Hal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata (Asli).
 - Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 18 Oktober 2013 (Asli).
 - Notulen Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
 - Daftar hadir sidang paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata terhadap dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata.
 - 1 (satu) rangkap arsip surat DPRD Kabupaten Lembata yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : DPRD.170 / 80 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Uji

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat DPRD Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang lampirannya laporan Pansus dan lampiran-lampiran lainnya.

- 1 (satu) rangkap surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 / PER-PSG / IV / 02 / P.KHS / TH. 2014 perihal Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Pendapat Kepada Bupati Lembata berserta lampirannya.

Tetap menjadi bagian dari berkas perkara;

- 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam bermerek TOSHIBA dengan tipe C640 dengan tulisan "Inv, Setwan TA. 2011".
- 1 (satu) buah alat cas bermerek Toshiba berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata;

5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Lbt, demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 April 2016 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Lbt. dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016 oleh Jurusita

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Lbt, sedangkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 April 2016 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Lbt ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 26 April 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2016/ PN.Lbt pada tanggal 26 April 2016 demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 18 April 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Lbt pada tanggal 20 April 2016 serta masing-masing memori banding tersebut telah saling diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.LBT serta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.LBT ;

Menimbang, bahwa di samping itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Lbt pada tanggal 29 April 2016 demikian

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini tertanggal 26 April 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN.Lbt pada tanggal 26 April 2016 serta masing-masing kontra memori banding tersebut telah saling diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2016 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.LBT serta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.LBT ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata masing-masing sesuai dengan Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-U13/464/HK.01/IV/2016, tertanggal 28 April 2016 untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W26-U13/462/HK.01/IV/2016, tertanggal 28 April 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa telah mempergunakan haknya itu sebagaimana Akta Telah Membaca Berkas Perkara tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga telah mempergunakan haknya sesuai dengan Akta Telah Membaca Berkas Perkara yang dibuat serta ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 03 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 35 / Pid.B / 2015 / PN Lbt, tanggal 12 April 2016 termasuk Putusan Sela dan memori perlawanan tertanggal 19 Agustus 2015 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-07/LBT/Epp.2/05/ 2015, tertanggal 2 Maret 2016 termasuk Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan dari Terdakwa itu sendiri masing-masing tertanggal 16 Maret 2016 serta dihubungkan dengan masing-masing memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya termasuk Putusan Selanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **alternatif kesatu** melanggar **pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, di mana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Lembata saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pемidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pемidanaan yang bukanlah

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Lbt, tanggal 12 April 2016, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Lbt, tanggal 12 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016**

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH.** dan **LINDI KUSUMANINGTYAS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **10 Mei 2016**, **Nomor 42/PEN.PID/2016/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA,

TTD

= SIMPLISIUS DONATUS, SH. =

HAKIM ANGGOTA :

TTD

TTD

= BINTORO WIDODO, SH. = LINDI KUSUMANINGTYAS, SH., MH. =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= ROHBINSON K. TOBO, SH. =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH. =
N I P.195705151985111001.**

Put. No : 42/Pid./2016/PT.KPG. Hal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)